



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE  
PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

ACC Mengikuti  
Munawaroh  
  
Dr. M. Raem Syahy  
24 / 2023  
2



Oleh:  
**Rigo Septian**  
NIM:18421068

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE  
PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN  
SEDEKAH (ZIS) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**



Oleh:

**Rigo Septian**  
NIM:18421068

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rigo Septian  
NIM : 18421068  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 24 Februari 2023

Yang Menyatakan,



RIGO SEPTIAN

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Maret 2023  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi  
Disusun oleh : RIGO SEPTIAN  
Nomor Mahasiswa : 18421068

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)  
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)  
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 21 Maret 2023  
Dekan  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA  


## NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1444 H  
24 Februari 2023 M

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 279/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal, 4 Maret 2022 M, 1 Sya'ban 1443 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama Mahasiswa : Rigo Septian  
Nomor Mahasiswa : 18421068  
Program Studi : Ahwal Sykhshiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing



**Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Rigo Septian

Nomor Mahasiswa : 18421068

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE  
PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN  
SEDEKAH (ZIS) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Dosen Pembimbing

**Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

*“Segala puji bagi Allah yang dengan-Nya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna”*

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, karya ini sepenuhnya aku persembahkan untuk sosok yang akan selalu menjadi juara satu bagiku, yang telah memberikan kehidupan, mengasihi dan selalu mengirimkan doa tanpa pernah diminta. Bapak tersayang Pirdonis dan Ibunda tercinta Reti Gustimar. Berkat nasehat, dorongan, motivasi, dan petuah-petuah baik kalian lah penulis bisa sampai pada titik saat ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan



ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/



Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP METODE PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh: Rigo Septian

Dibatasinya interaksi antar manusia yang disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 di Indonesia menjadi kesulitan tersendiri bagi BAZNAS dalam mengumpulkan dana ZIS. mereka harus beradaptasi serta melakukan inovasi dalam melakukan pengumpulan dana ZIS. Begitu pun di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, mereka harus beradaptasi dengan kondisi lapangan serta melakukan inovasi dalam metode pengumpulan dana ZIS demi menjamin keberlangsungan pengelolaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19 serta tinjauan hukum Islam terhadap metode tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode yang digunakan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan dana ZIS di masa Covid-19 di antaranya penyediaan counter zakat di kantor BAZNAS dan penyediaan kantor UPZ di tiap-tiap kecamatan, pembukaan rekening zakat, pelayanan *mobile banking* untuk semua bank dengan cara men-scanning barcode melalui HP android, aplikasi zakat melalui internet dengan nama “ZAKAT BAZNAS KUANSING”, dan layanan insidentil pada tempat-tempat umum pada bulan Ramadhan. Jika ditinjau dari hukum Islam metode tersebut belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena metode yang digunakan hanya berupa sosialisasi dan kesukarelaan serta tidak adanya indikasi menunjukkan paksaan sebagaimana yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 103.

*Kata Kunci: Metode, pengumpulan, zakat, hukum Islam*

## ABSTRACT

### REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE METHOD OF COLLECTING ZAKAT, INFAQ, AND SADAQAH (ZIS) FUNDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC AT THE NATIONAL AMIL ZAKAT AGENCY IN KUANTAN SINGINGI DISTRICT

By: Rigo Septian

The limitation of human interaction caused by the Covid-19 outbreak in No. is a difficulty for BAZNAS in collecting ZIS funds. They must adapt and innovate in collecting ZIS funds. Likewise, in BAZNAS Kuantan Singingi Regency, they must adapt to field conditions and innovate in ZIS fund collection methods to guarantee the sustainability of zakat management in Kuantan Singingi Regency. The purpose of this research is to find out the method of collecting ZIS funds at BAZNAS Kuantan Singingi Regency during the Covid-19 pandemic and the Islamic law review of the method. This research is field research using qualitative research and using a normative juridical approach. The methods used at BAZNAS Kuantan Singingi Regency in collecting ZIS funds during the Covid-19 period include providing zakat counters at the BAZNAS office and providing UPZ offices in each sub-district, opening zakat accounts, mobile banking services for all banks by scanning barcodes via android phones, zakat applications via the internet under the name “ZAKAT BAZNAS KUANSING”, and incidental services in public places during the month of Ramadan. Based on Islamic law, the method is not in accordance with the regulations in Islamic law because the method used is only in the form of socialization and volunteerism and there is No. indication of showing coercion as mentioned in surah at-Taubah verse 103.

*Keywords: Method, collecting, zakat, Islamic law*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sampai saat ini, sehingga kita masih merasakan bagaimana nikmatnya iman dan Islam di dalam diri kita masing-masing. Sehingga berkat rahmat dan nikmat yang Allah SWT berikan penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Shalawat beriringkan salam selalu dikirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, berkat perjuangan beliau kita sama-sama bisa merasakan nikmatnya Islam hingga saat ini, semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari beliau.

Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Di samping daripada itu semoga skripsi ini memperoleh berkah dari Allah SWT dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia khususnya kaum muslimin.

Untuk sampai pada tahap ini, penulis sangatlah menyadari bahwa ini tidaklah dicapai atas usaha penulis seorang diri, ada begitu banyak bantuan dari pihak lain, baik itu bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Ada begitu banyak doa, bimbingan, dukungan, bantuan, serta motivasi dari banyak pihak. Untuk itu tak ada penghargaan yang lebih indah selain rasa syukur dan terima kasih yang dapat penulis berikan, untuk itu dengan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I selaku ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Internasional Program Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, bimbingan dan dukungan dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah bapak berikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah berbagi ilmu pengetahuannya, memberikan motivasi, serta untuk petuah-petuah bijak untuk mengarungi kehidupan pasca perkuliahan.
7. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian guna memperoleh data untuk keperluan penyusunan skripsi ini. Khususnya Bapak Darwis yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara di tengah-tengah kesibukan Bapak
8. Kedua orang tua saya, Bapak Pirdonis Dan Ibu Reti Gustimar. Dua sosok insan yang akan selalu menjadi juara satu bagi penulis, yang telah menghidupi dan memberikan kehidupan. Arah, motivasi dan doa yang tak terhingga dari kalianlah yang bisa menjadikan penulis untuk sampai pada titik ini.
9. Kakak satu-satunya, Fitria Wardika yang telah menghibur dan selalu ada di saat yang tepat. Kita tahu bahwa hidup kadang tidaklah mudah, namun terkadang tertawa manjur untuk sekedar melapangkannya.
10. Rekan-rekan Ahwal Syakhshiyah Internasional Program yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga masih ada persimpangan jalan yang akan mempertemukan kita kembali.
11. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut andil memberikan bantuan dalam menyelesaikan

penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Penulis menyadari, dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan tersebut. serta kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga semua bentuk kebaikan yang kita perbuat, semoga mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT, serta kita semua selalu berada di dalam lindungannya. Amiin.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 Februari 2023



**RIGO SEPTIAN**


NIM:18421068

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR .....	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. Zakat .....	16
2. Infak.....	25
3. Sedekah.....	28
4. Pengumpulan Dana ZIS di Dalam Islam .....	29
5. Pengertian Metode Pengumpulan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Informan Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39



E. Keabsahan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
2. Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Masa Pandemi Covid-19 .....	47
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>IV</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Virus Corona (Covid-19) pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan provinsi Hubei, China. Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai perantara, di antaranya melalui tetesan pernapasan (*droplets*), transmisi udara, dan transmisi pada permukaan benda. Pada 02 Maret 2020 pemerintahan Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa virus ini telah masuk ke Indonesia dengan adanya kasus positif dua orang warga Depok. Penyebarannya yang terbilang mudah dan banyaknya memakan korban jiwa membuatnya ditetapkan menjadi pandemi dan bencana nasional.<sup>1</sup>

Dua tahun hampir berlalu semenjak covid-19 pertama kali muncul di Indonesia, namun laju penyebarannya masih belum bisa sama-sama kita hentikan. Berdasarkan data situs resmi pemerintahan Indonesia, covid19.go.id hingga 29 November 2021 tercatat kasus positif sebanyak 4,255,936 dan jumlah kasus meninggal dunia sebanyak 143,808 jiwa sejak awal kemunculannya<sup>2</sup>.

Pemerintah bergerak cepat semenjak awal kemunculan Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam usaha untuk memutuskan rantai penyebarannya di antaranya menjaga jarak fisik antar manusia, selalu memakai masker, selalu menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun ataupun menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, membatasi mobilitas masyarakat, dan menjauhi kerumunan. Pandemi Covid-19 memaksa seluruh lapisan

---

<sup>1</sup> Nany Hairunisa dan Husnun Amalia, "Review: Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3, No. 2 (2020), <https://jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/132/77>

<sup>2</sup> Peta sebaran Covid-19 dikutip dari <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada Senin tanggal 29 November 2021 jam 07.17

masyarakat untuk membiasakan pola hidup yang baru, hidup berdampingan dan sejalan dengan Covid-19.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu institusi pengelola zakat maka sudah seharusnya di masa pandemi ini kredibilitas dan akuntabilitasnya dalam pengelolaan zakat harus senantiasa terjaga. Pengelolaan zakat harus bisa terus berjalan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk itu dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Direktur BAZNAS, M Arifin Purwakananta dalam konferensi *Online* yang disiarkan di BAZNAS TV mengatakan selama masa pandemi BAZNAS terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat, inovasi tersebut menitikberatkan pada tiga hal yakni kampanye atau ajakan zakat yang masif, pelayanan pembayaran dan pembukaan kanal donasi<sup>3</sup>.

Pengumpulan merupakan sebuah nomina yang berasal dari kata verba kumpul, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kumpul berarti bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok dan atau juga berarti berhimpun; berkerumun, sedangkan pengumpulan berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan<sup>4</sup>.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya sebagai ibadah antara seorang hamba dengan tuhan, melainkan juga dengan sesama hamba, hal itu dikarenakan salah satu fungsi dan tujuan zakat ialah sebagai kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan sebagai salah satu sumber dana yang potensial di dalam Islam yang jika di kelola dengan benar bisa digunakan untuk membangun kesejahteraan bagi umat Islam<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Humas BAZNAS, "BAZNAS Lakukan Inovasi Pengumpulan Zakat di Masa Pandemi Covid-19", dikutip dari [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS\\_Lakukan\\_Inovasi\\_Pengumpulan\\_Zakat\\_di\\_Masa\\_Pandemi\\_Covid-19/583](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Lakukan_Inovasi_Pengumpulan_Zakat_di_Masa_Pandemi_Covid-19/583) diakses pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 jam 17.27

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 837.

<sup>5</sup> Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 39–40.

Dalam praktiknya, zakat bukannya membuat seseorang menjadi berkurang hartanya melainkan sebaliknya dan juga zakat akan memberikan keberkahan terhadap kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang serta dapat melindunginya dari hal-hal yang tercela.

Allah berfirman dalam Al-Quran surah at-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah: “*pungutlah sedekah dari harta mereka, yang dapat membersihkan dan menyucikan mereka, doakanlah karena doamu akan menentramkan hati mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”<sup>6</sup>.

Dari firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki dapat membersihkan dan menyucikan harta dan juga individu yang mengeluarkan zakat tersebut, dan juga akan memberikan ketenteraman pada jiwanya. Zakat juga akan menimbulkan benih-benih kerelaan dalam berbagi antar sesama serta menghindarkan diri dari sifat cinta kekayaan yang berlebihan.

Ayat di atas juga menegaskan sekaligus memerintahkan kepada pemimpin untuk memungut zakat dari orang yang kaya. Adapun makna perintah pada ayat ini, menurut mayoritas Ulama, di antaranya Imam al-Razi dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* mengatakan kalimat *amar* “ خُذْ ” (ambil) di sini adalah untuk wajib artinya wajib bagi yang diperintahkan untuk mengambil dari harta umat Islam, sesuai dengan kaidah ushul fikih, bahwa hukum dasar dari amar itu adalah wajib (الأصل في الأمر للوجوب). Maka Rasulullah, para khulafaurrasyidin dan pemimpin-pemimpin umat Islam berikutnya memiliki kewajiban untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib zakat dan untuk kemudian membagikan kepada yang berhak menerimanya<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358

<sup>7</sup> Fakhruddin al-Razy, Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1981), 203

Berbeda dengan zakat, infak dan sedekah bukanlah merupakan sebuah kewajiban di dalam Islam. Perbedaan yang paling menonjol antara zakat, infak dan sedekah (ZIS) ialah waktu pengeluarannya. Zakat memiliki nisabnya tersendiri yang mesti harus terpenuhi terlebih dahulu baru kemudian ia diwajibkan, namun untuk infak dan sedekah bisa dikeluarkan kapan saja<sup>8</sup>. Zakat diperuntukkan bagi delapan golongan hamba yang disebut dengan asnaf dan sudah di atur dan dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, kedelapan *ashnaf* tersebut ialah fakir, miskin, *gharim*, *riqab*, *fisabilillah*, muaf, *ibnu sabil*, dan amil zakat. Sedangkan infak dan sedekah bisa diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan.

Di tengah kondisi negara yang masih mewabahnya Covid-19 menjadi pekerjaan rumit tersendiri bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaannya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS. Mereka mesti beradaptasi dan juga membaurkan diri demi terjaminnya keberlangsungan pengelolaan zakat di Indonesia.<sup>9</sup>

Badan Amil Zakat Nasional sebagai satu-satunya lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sesuai dengan aturan yang berlaku<sup>10</sup>. Pada 2014 Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan

---

<sup>8</sup> Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020), 100, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/896>

<sup>9</sup> Fety Nurlia Muzayanah dan Fety Nurlia Muzayanah, "Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karawang Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 7, No. 2 (2021), 330, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/72-06>

<sup>10</sup> Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten/kota<sup>11</sup>, yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam suatu wilayah tersebut, dalam mempermudah pekerjaannya, BAZNAS Provinsi memiliki unit pembantu di setiap Kabupaten/Kota. Sebagai lembaga non struktural BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya langsung bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi selama masa pandemi Covid-19 juga terkena imbasnya, dengan diberlakukannya kebijakan untuk *Social Distancing* (pembatasan sosial) kemudian dilanjutkan lagi menjadi *Physical Distancing* (pembatasan fisik) membuat BAZNAS harus juga beradaptasi dengan kebijakan tersebut, terutama dalam hal mengumpulkan dana ZIS.

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang berkantor di jalan Jendral Sudirman No. 98 Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Kegiatan pendistribusian dana ZIS yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara *amil* dan para *mustahik* maka selama masa pandemi ini juga harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus bisa melakukan inovasi demi terjaminnya keberlangsungan pengelolaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>12</sup>

Dilansir dari situs resmi pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berhasil menghimpun dana ZIS sebanyak 9,7 Miliar hal tersebut naik sekitar 1,7 Miliar dari tahun sebelumnya yang hanya

---

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

<sup>12</sup> Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, *Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*. Hal 3-5

terkumpul di atas 8 Miliar<sup>13</sup>. Meskipun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 sudah mewabah di Indonesia dan beberapa kebijakan untuk mengurangi mobilitas warga diterapkan, namun hal itu tidak menyurutkan semangat warga untuk tetapkan mengeluarkan zakat, infak dan atau sedekah mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti sistem seperti apa yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS mereka yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUMPULAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DI MASA PANDEMI COVID-19 DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana metode pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap metode pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>13</sup> Kominfoss Kuansing, "Baznas Kuansing Kumpulkan Zakat Rp 9,7 Miliar", dikutip dari <https://kuansing.go.id/id/blog/baznas-kuansing-kumpulkan-zakat-rp-9-7-miliar.html> diakses pada Minggu tanggal 28 November 2021 jam 21.55

- a. Untuk mengetahui metode pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19
- b. Untuk mengetahui metode pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19 dalam tinjauan hukum Islam

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam beberapa hal di antaranya:

- a. Manfaat teoritis penelitian ini dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang zakat khususnya mengenai sistem yang bisa diterapkan dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS selama masa pandemi Covid-19 serta bisa dijadikan referensi bagi yang mengkaji bidang keilmuan serupa.
- b. Manfaat praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan khususnya untuk BAZNAS dan lembaga pengumpul ZIS lainnya di Indonesia.

## D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini peneliti buat dan narasikan ke dalam bentuk bab-bab yang terstruktur.

Bab I peneliti akan membahas mengenai empat pembahasan yang di antaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II membahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori di mana kedua bagian tersebut akan berguna sebagai tinjauan pustaka bagi peneliti

Bab III membahas mengenai metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, di dalamnya memuat jenis penelitian, tempat penelitian, informannya, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data



Bab IV mengkaji lebih mendalam mengenai hasil yang telah peneliti dapatkan di dalam penelitiannya. Bab ini akan memuat mengenai sistem pengumpulan dan pendistribusian ZIS di BAZNAS Kuantan Singingi serta faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah dana ZIS yang terkumpul ketika dimasa pandemi.

Bab V berisikan kesimpulan yang bisa di dapatkan mengenai penelitian yang akan peneliti lakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Dalam tulisan ini penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keserasian dalam aspek-aspek yang dikaji, di antara penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan komparasi di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Fety Nurlia Muzayanah dan Fety Nurlia Muzayanah yang berjudul “*Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karawang Selama Pandemi Covid-19*” yang dimuat di dalam Jurnal Manajemen Dakwah. Adapun hasil dari penelitian mereka diketahui bahwa kekuatan dari BAZNAS Kabupaten Karawang adalah program-program pendayagunaan unggulan yang dimiliki, kerja sama dengan beberapa Dinas dan kecamatan di Kabupaten Karawang, tata kelola keuangan yang baik, SDM amil memiliki pengetahuan zakat yang baik, dan adanya NPWZ bagi muzakki. Sedangkan faktor penghambat dalam penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Karawang meliputi kelemahan serta ancaman yang dihadapi oleh mereka, seperti jumlah SDM terbatas, belum optimalnya kerja sama dengan industri serta adanya pandemi Covid-19.<sup>14</sup>

Penelitian yang di lakukan oleh Juliana Nasution dan Muhammad Idris Nst yang berjudul “*Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19*”. Dalam penelitian mereka ini, mereka membahas

---

<sup>14</sup> Fety Nurlia Muzayanah dan Fety Nurlia Muzayanah, “Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karawang Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 7, No. 2 (2021) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/72-06>

mengenai penggunaan media digital dalam hal *fundraising* zakat. Adapun dari penelitiannya diketahui Kesiapan sebuah institusi dalam memanfaatkan platform digital ini sangat berpengaruh terhadap operasional sebuah institusi. Pemanfaatan platform digital ini juga terbukti berpengaruh baik terhadap penggalangan donasi. Berdasarkan hal tersebut, pandemi ini sudah seharusnya menjadi momentum optimalisasi pemanfaatan digital fundrising seiring tren masyarakat yang condong pada transaksi-transaksi berbasis digital.<sup>15</sup>

Penelitian lainnya yang di lakukan oleh Rodame Monitorir Napitupulu, Rini Hayati Lubis, dan Fahrina Sapna yang berjudul “*Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19*” yang dimuat di dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Penelitian ini meneliti muzaki serta perilakunya dalam menunaikan zakat. Adapun hasil dari penelitiannya adalah perilaku muzaki dalam menunaikan zakat di masa pandemi COVID-19 sangat tinggi. Meskipun terbatas dalam melakukan aktivitas namun tetap menjalankan kewajibannya dalam berzakat sebagai umat muslim yang taat. Namun belum banyak memanfaatkan Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS untuk menunaikan zakatnya sehingga masih perlu kerja sama dari berbagai pihak termasuk lembaga zakat maupun pemerintah daerah dalam memperkuat perannya di mana saat ini dana zakat dapat dibayarkan berbagai metode pembayaran digital tanpa harus menyerahkan secara langsung ke masjid.<sup>16</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sujanu Harto Mulyono, Qurroh Ayuniyyah, dan Ibdalsyah yang berjudul “*Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana*

---

<sup>15</sup> Juliana Nasution dan Muhammad Idris Nst, “Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021) <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/6951>

<sup>16</sup> Rodame Monitorir Napitupulu, dkk. “Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021) <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2370>

*Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat*” yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Dalam penelitian mereka diketahui bahwa Strategi digital fundraising baik yang organik maupun berbayar untuk penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang di terapkan oleh LAZ Global Zakat adalah mengarahkan muzaki atau calon muzaki menuju platform crowdfunding sebagai media pembayaran secara langsung.<sup>17</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Indah Fransiska mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau*”. Dalam penelitian yang menjadi pokok pembahasan adalah pemanfaatan dan juga pendayagunaan platform online oleh BAZNAS kabupaten Rokan Hilir sebagai sarana dan prasarana dalam menghimpun dana Zakat di masa pandemi covid-19. Dalam penelitiannya penyusun memaparkan bahwa sejauh ini BAZNAS kabupaten Rokan Hilir sudah melakukan inovasi dengan memanfaatkan platform online seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram. Diketahui juga dalam mengampanyekan seruan untuk berzakat, BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat poster sebagai himbauan kepada masyarakat untuk berzakat, di mana poster tersebut mencantumkan kontak person dan juga nomor rekening bank milik BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir sebagai bentuk bahwa pelayanan pengumpulan zakat secara online<sup>18</sup>. Penelitian ini lebih terfokus dalam pemanfaatan platform online sebagai alat bantu dalam menghimpun dana zakat.

---

<sup>17</sup> Sujanu Harto Mulyono, “Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2022), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4346>

<sup>18</sup> Indah Fransiska, *Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau*, skripsi fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, (2021), hal. 39-40

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Wike Sarise mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021 yang berjudul “*Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Era Covid-19 Di Muaradua Oku Selatan*”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pemberian zakat kepada para mustahik pada hakikatnya adalah untuk memperkecil jarak kesenjangan sosial antara pemilik harta yang berlebih dengan mereka yang serba kekurangan dan juga berfungsi sebagai sarana yang dapat membantu orang yang kekurangan tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar menjadi masyarakat yang sejahtera<sup>19</sup>. Dalam skripsinya, peneliti menyimpulkan kesejahteraan merupakan kondisi masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, baik itu dari berupa makanan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian, air minum yang bersih, dan memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi serta terhindar dari hidup yang kekurangan<sup>20</sup>. Penelitian ini lebih terfokus dalam menemukan bentuk manajemen yang dilakukan oleh BAZNAS dalam upaya menyejahterakan mustahik di wilayah Muaradua Oku Selatan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rosita mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No. 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi)*”. Penelitian yang mengkaji tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Probolinggo dan kesesuaiannya dengan UU No. 23 tahun 2011 dan Yusuf Qardhawi ini, dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 ada yang sudah sesuai namun ada juga yang belum sesuai di antara kesesuaiannya adalah metode pengumpulan dan pendistribusian dana zakat yang sudah lebih di utamakan diberikan kepada delapan ashnaf.

---

<sup>19</sup> Wike Sarise, *Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Era Covid-19 Di Muaradua Oku Selatan*, skripsi fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, (2021), hal. 40.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 31.

Ketidaksiannya terletak pada pengelolaan dana zakat yang belum dipisah dengan dana infak dan sedekah dalam pembukuannya. Sedangkan berdasarkan pandangan Yusuf Qardhawi pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Probolinggo ini sudah salah satu indikasinya adalah dengan diwajibkannya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai BUMD yang beragama Islam untuk menunaikan zakat berdasarkan ketentuan agama<sup>21</sup>.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi Puji Astutik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)*”. Penelitian yang berfokus pada program Bojonegoro Produktif (salah satu program BAZNAS Kabupaten Bojonegoro) ini, selama masa pandemi covid-19 dirasa masih kurang memberikan dampak yang signifikan bagi mustahik, meskipun bisa dikatakan perekonomian mustahik lebih sedikit membaik. Di samping itu proses pendataan dan monitoring pada para mustahik juga terkena imbas dari pandemi covid-19 sehingga petugas tidak bisa menjalankannya secara maksimal<sup>22</sup>. Adapun bentuk program Bojonegoro produktif di antaranya: Z-mart (Zakat mart), bantuan alat kerja mualaf, bantuan gerobak, bantuan alat kerja keluarga miskin, zakat community development (ZCD), program gubuk ternak dan lumbung pangan<sup>23</sup>. Adapun strategi yang dijalankan oleh BAZNAS Bojonegoro dalam upaya pendayagunaan dana ZIS melalui program Bojonegoro produktif pada masa pandemi covid-19 di antaranya:

---

<sup>21</sup> Rosita, Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi), skripsi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2021), hal 46-52.

<sup>22</sup> Dewi Puji Astutik, Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF Di Laz Yatim Mandiri Lamongan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi, , skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021), hal. 98-100.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 53

Memperkenalkan Program Bojonegoro Produktif ke Masyarakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Media Sosial, Pengajuan Program Bojonegoro Produktif Dilakukan oleh Mustahik Secara Mandiri atau Melalui UPZ BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, Proses Pendataan Mustahik Penerima Program Bojonegoro Produktif Dibantu oleh UPZ dan Relawan BAZNAS Kabupaten Bojonegoro, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Melakukan monitoring di Masa Pandemi Covid-19 dengan Menerapkan Protokol Kesehatan, BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Memperketat SOP Penerimaan Bantuan Program Bojonegoro Produktif pada Masa Pandemi Covid- 19<sup>24</sup>.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Siti Masruroh mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kota Kediri)*”. Peneliti dalam tulisannya selama masa pandemi covid-19, dalam upaya melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat dan infak petugas pelaksana dari BAZNAS Kota Kediri tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran dan tertularnya virus covid-19. Di samping itu peneliti menyimpulkan strategi yang ditempuh oleh BAZNAS Kota Kediri dalam menghadapi situasi pandemi covid-19 agar tetap terjaminnya pelaksanaan pengelolaan zakat di antaranya: Mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS BAZNAS Kota Kediri untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Kediri, mengencarkan gerakan zakat meskipun tidak dapat melakukan penyuluhan mengenai zakat, dapat dilakukan dengan didatangi petugas Amil BAZNAS Kota Kediri, ikut andil dalam kegiatan Zakat seperti FOZ (Forum Zakat) se-Kediri Raya, melakukan kerja sama dengan Pemda Kediri sebagai sesama

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 54-76.

lembaga pemerintah, mengoptimalkan adanya pengumpulan zakat sehingga dapat memberikan banyak manfaat banyak orang, dan terus mengupgrade teknologi zakat<sup>25</sup>.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bidah Sariyati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)*”. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian ZIS dalam penanggulangan pandemi covid-19 ini mengambil objek BAZNAS Republik Indonesia, serta juga mengkaji dalam perspektif *maqashid syariah*. Dalam hasil penelitiannya diketahui bahwa selaku lembaga yang di amanahkan untuk mengelola dana ZIS, BAZNAS melakukan penambahan kuota dari program kerja tahun tahun sebelumnya. Di antara bentuk pendistribusiannya adalah berupa program produktif guna membantu mustahik mempunyai modal untuk menjalankan usaha. Selain itu pendistribusian dana ZIS pada masa pandemi juga secara langsung dan tidak langsung juga menjaga agama dengan diadakannya pendistribusian dana ZIS dengan tujuan untuk menjaga jiwa, agama akal dan harta<sup>26</sup>.

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang peneliti sajikan di atas, peneliti banyak menemukan pembahasan mengenai pengumpulan, pendistribusian maupun strategi *fundraising* dana zakat di masa pandemi covid-19 akan tetapi belum ditemukan penelitian yang fokus membahas metode pengumpulan dana ZIS dalam tinjauan hukum Islam sebagaimana yang diperintahkan di dalam Surah At-Taubah ayat 103.

---

<sup>25</sup> Siti Masruroh, Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Pada BAZNAS Kota Kediri), tesis fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta, (2021), hal. 123-127.

<sup>26</sup> Bidah Sariyati, Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia), tesis fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, (2020), hal. 43-45.



Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu metode penelitian yang digunakan. Mayoritas jenis penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara dan terdapat studi kasus dalam mengumpulkan data penelitian. Terdapat persamaan yang lain, yakni objek penelitian di Lembaga zakat baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZ). Mengingat potensi zakat sangat besar sehingga diharapkan Lembaga zakat ikut andil di dalamnya mengingat bahwa kemungkinan jumlah kemiskinan terus meningkat akibat dampak pandemi Covid 19 ini.

## B. Kerangka Teori

Pada bagian kerangka teori ini, penulis menyusun mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, adapun hal tersebut mencakup mengenai zakat, infak, sedekah serta pengumpulannya dalam Islam. Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, berkembang, saleh dan baik<sup>27</sup>. Infaq berasal dari kata (الانفاق) yang asal katanya berasal dari kata *nafaqa-yunfiq* yang berarti sesuatu yang habis<sup>28</sup>. Sedangkan sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqatu* yang berasal dari kata *shadaqa-yashduqu* yang berarti benar, nyata dan berkata benar<sup>29</sup>.

Jika ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak<sup>30</sup>, dan infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah<sup>31</sup>, sedangkan sedekah

---

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577

<sup>28</sup> Ibid., 1449

<sup>29</sup> Ibid., 770

<sup>30</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zakat> diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 17.10 WIB

<sup>31</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/infak> diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 17.14 WIB

di dalam KBBI berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi; derma<sup>32</sup>.

Perbedaan antara zakat, infak dan sedekah yang paling menonjol terletak pada waktu pembayarannya. Kita dapat berinfak dan bersedekah kapan saja ketika memiliki kemampuan membayarnya. Sedangkan waktu pembayaran zakat hanya boleh dilakukan pada masa-masa tertentu saja. Zakat fitrah wajib dibayarkan selama bulan Ramadhan, lalu zakat mal dibayarkan ketika telah mencapai nisabnya dan dimiliki penuh selama setahun<sup>33</sup>. Di samping itu perbedaan lainnya adalah segala sesuatu amal kebaikan dalam bentuk pemberian harta ataupun non harta maka ia disebut sedekah, serta infak lebih khusus dari pada itu karena infak hanya berorientasi kan pada segala macam bentuk harta yang diberikan pada siapa pun. Berbeda halnya dengan zakat, zakat memiliki hukum yang sudah jelas dalam perhitungannya serta syarat yang mesti dipenuhi agar bisa dikatakan itu zakat<sup>34</sup>.

Untuk mengetahui tentang ke tiga hal tersebut secara komprehensif maka penulis menguraikan satu persatu pada bagian berikut ini.

## 1. Zakat

### a. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat secara bahasa berasal dari kata *zaka* yang berarti tumbuh, berkembang, saleh dan baik<sup>35</sup> atau dapat juga diartikan kesucian,

---

<sup>32</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sedekah> diakses pada tanggal 17 Maret 2023 jam 17.20 WIB

<sup>33</sup> Dewi Purwanti, "Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2020), 101-102, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/896>

<sup>34</sup> Qadariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 228

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 577

keberkatan, ataupun menyucikan. Dinamakan demikian karena zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pada pahala dan juga merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Zakat bisa juga diartikan menyucikan harta dan memperbaikinya serta juga menjadikannya subur<sup>36</sup>. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 1 di sebutkan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam<sup>37</sup>.

Sedangkan Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa zakat secara bahasa berasal dari kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis<sup>38</sup>.

Zakat menurut istilah fikih Islam berarti harta yang harus dikeluarkan dari kekayaan orang yang kaya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, berdasarkan aturan yang telah ditentukan di dalam syariat<sup>39</sup>. Menurut Al-Mawardi zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu<sup>40</sup>.

Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat mulai di fardhukan kepada umat muslim pertama kali di kota Madinah pada bulan Syawal tahun

---

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). 3

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 34

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 2

<sup>40</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009). 5

kedua Hijriyah. Di dalam Al-Quran, kata zakat yang dalam bentuk ma'rifah disebut sebanyak tiga puluh kali, diantaranya disebutkan sebanyak dua puluh tujuh kali dalam satu ayat bersama salat<sup>41</sup>. Adapun dasar hukum diwajibkannya zakat di antaranya firman Allah yang berbunyi dalam Surah Al-Baqarah: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemah: “Dan dirikanlah Salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”<sup>42</sup>.

Adapun beberapa hadis yang mengatur masalah hukum zakat diantaranya:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*"Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Utsman al-Askari telah menceritakan kepada kami Yahya bin Zakariya telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Thariq dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'ad bin Ubaidah as-Sulami dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Islam didirikan di atas lima dasar: Yaitu agar Allah disembah dan agar selainnya dikufurkan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji di Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." <sup>43</sup>*

<sup>41</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 39

<sup>42</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 11

<sup>43</sup> Hadits Shahih Muslim No. 20 - Kitab Iman, dikutip dari

<https://www.hadits.id/hadits/muslim/20> diakses pada 18 Maret 2023 jam 20.24

Dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan Ibnu Majah

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ  
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ  
آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

*“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).<sup>44</sup>*

Pengelolaan zakat di Indonesia jika ditinjau dari hukum positif, maka sesungguhnya telah masuk dalam sistem pemerintahan semenjak Indonesia merdeka, yaitu sebagai bagian dari kewenangan kementerian Agama, namun secara teknis peraturan perundang-undangan, baru dilahirkan melalui beberapa peraturan berikut ini:

- 1) Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat

---

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011),168

- 4) Peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

b. Rukun dan Syarat Zakat

Mengutip dari Wahbah Zuhaili, adapun yang menjadi rukun dalam zakat adalah mengeluarkan sebagian harta sesuai dengan nishabnya, dan juga sekaligus menghentikan kepemilikan terhadap harta tersebut yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya ataupun juga di berikan kepada pihak atau lembaga yang bertugas dalam mengumpulkan harta zakat<sup>45</sup>.

Adapun yang menjadi syarat zakat meliputi dua hal, yaitu syarat wajib zakat dan syarat sah zakat. Syarat wajib zakat khususnya zakat maal meliputi:

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Hak atas harta dimiliki secara sempurna
- 4) Merupakan Harta yang diperoleh secara halal
- 5) Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang
- 6) Mencapai nisabnya
- 7) Lebih dari kebutuhan pokok
- 8) Bebas dari hutang
- 9) Telah mencapai haulnya (satu tahun qamariyah)

Sedangkan yang menjadi syarat wajib zakat fitrah meliputi:

- 1) Beragama Islam

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 172

- 2) Hidup pada saat bulan Ramadhan
- 3) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul fitri

adapun syarat-syarat sah dalam membayar zakat di antaranya:

- 1) Niat
- 2) Ijab qabul
- 3) Doa

c. Macam-macam zakat

Secara umum, di dalam Islam zakat hanya ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal, adapun pengertian dari kedua zakat tersebut adalah:

- 1) Zakat Fitrah atau zakat nafs (jiwa) adalah zakat yang dikeluarkan ketika pada saat bulan Ramadhan menjelang tanggal 1 Syawal. Diwajibkannya zakat fitrah di antaranya ialah untuk menyucikan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan dari ucapan kotor dan perbuatan yang tiada berguna, juga untuk memberi makan pada orang-orang fakir dan miskin, serta mencukupkan kebutuhan mereka pada hari raya Idul fitri 1 Syawal<sup>46</sup>.
- 2) Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Mayoritas ahli fikih berpendapat yang dimaksud dengan maal adalah setiap harta

---

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 90

bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya<sup>47</sup>. Sedangkan untuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Wahbah Zuhaili ada lima macam yaitu uang, barang tambang, barang peninggalan kuno, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan dan binatang ternak<sup>48</sup>.

d. Harta yang Wajib Dizakati

Perkembangan kehidupan dan sumber penghasilan yang semakin beragam membuat para ulama harus mencari ketentuan hukum atas bagaimana ketentuan zakat pada harta benda yang masih belum di syariatkan pada masa Rasulullah maupun sahabat. Hal ini masih terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama. Jika diperhatikan dengan seksama jenis harta kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya meliputi: emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, usaha perdagangan dan sejenisnya, serta barang-barang tambang dan rikaz yang dikeluarkan dari dalam bumi.

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi objek dari zakat *maal* dan wajib dikeluarkan zakatnya meliputi:

- 1) Emas, Perak dan Uang (Logam mulia dan batu mulia lainnya)
- 2) Surat-surat berharga, meliputi: zakat saham dan zakat obligasi
- 3) Zakat perniagaan atau perdagangan
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

<sup>47</sup> Oni Sahroni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2020) 46-47

<sup>48</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 189



- 5) Zakat peternakan (unta, sapi, kuda dan domba atau kambing) dan perikanan
- 6) Zakat pertambangan
- 7) Zakat perusahaan
- 8) Zakat pendapatan, profesi dan jasa
- 9) Zakat barang temuan (Rikaz)<sup>49</sup>

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Pelaksanaan zakat merupakan suatu amalan yang memiliki hikmah dan manfaat yang banyak, tidak hanya bagi mustahik yang bisa mencukupi kebutuhannya namun juga bagi muzakki. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, zakat berarti suci, jadi mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang sudah wajib di zakati merupakan suatu proses untuk menyucikan kembali harta dan jiwa *muzakki*, serta menjauhkan diri dari sifat kikir. Dalam surah At-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa zakat akan menyucikan jiwa dari sifat tamak dan kikir dan juga akan menyuburkan harta yang dikeluarkan zakatnya.

Al-Quran surah Ar-Rum ayat 39 menyebutkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat hartanya karena Allah adalah orang yang melipatgandakan hartanya. Dengan adanya kewajiban zakat akan memperkecil kesenjangan yang ada antara golongan yang berkecukupan dengan mereka yang serba kekurangan. Kewajiban zakat juga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ajaran Islam tentang pemerataan

---

<sup>49</sup> Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 120

pendapatan dan sekaligus mendorong para pemilik harta untuk mengembangkannya untuk diwujudkan sebagai modal kerja<sup>50</sup>.

Kesenjangan yang ada antar manusia dalam hal rezeki menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Salah satu sarana yang bisa menghilangkan kesenjangan ini adalah dengan diwajibkannya syariat zakat. Di antara hikmah zakat adalah *pertama* menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang dan jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. *Kedua* menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang dalam keadaan membutuhkan. Ketiga menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, serta menumbuhkan sikap suka memberi dan dermawan pada diri pribadi muslim dan *keempat* sebagai wujud syukur kepada Allah atas limpahan nikmat harta yang Allah titipkan<sup>51</sup>

## 2. Infak

Infak berasal dari kata (الانفاق) yang asal katanya berasal dari kata *nafaqa-yunfiqu* yang berarti sesuatu yang habis<sup>52</sup> Infak berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Bisa juga diartikan mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam<sup>53</sup>. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 infak adalah harta yang

---

<sup>50</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), 11-16

<sup>51</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 166

<sup>52</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1449

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012), 17.

dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Hal yang mendasar yang membedakan antara infak dan zakat adalah dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya, namun infak tidak mengenal nisab dalam waktu pengeluarannya. Infak bisa dikeluarkan dari setiap umat Islam jika ia menghendaknya baik itu yang memiliki harta kekayaan ataupun mereka yang hanya berpenghasilan pas-pasan. Perbedaannya lagi, zakat diperuntukkan bagi *asnaf* delapan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT sedangkan infak bisa diberikan kepada siapa pun yang sekiranya mungkin dia membutuhkan.<sup>54</sup>

Mengeluarkan infak hukumnya adalah sunah, karena infak tidak terikat dengan nisab dan haul seperti halnya zakat, infak dapat dilakukan oleh siapa pun baik itu memiliki penghasilan yang tinggi maupun rendah, baik itu ketika sempit maupun ketika waktu luang. Allah berfirman dalam Al-Quran

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemah: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”<sup>55</sup>.

Sebagaimana disebutkan pada penjelasan zakat sebelumnya, bahwasanya zakat itu harus diberikan kepada mustahik yang berjumlah 8. Berbeda halnya

<sup>54</sup> Qadariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 226-

<sup>55</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 118.

dengan infak, infak bisa diberikan kepada siapa pun misalnya kepada orang tua, anak yatim dan lainnya.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah: “Mereka menanyakan tentang harta yang harus diinfakkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”<sup>56</sup>.

Terdapat banyak kata infak di dalam Al-Qur'an dan hadis serta juga memiliki arti yang berbeda-beda sehingga menimbulkan hukum yang berbeda juga, sehingga secara hukum infak terbagi menjadi empat, yaitu

- a. Infak wajib. Infak wajib memiliki makna sebagai mengeluarkan harta dalam perkara yang diwajibkan dalam syariat Islam, seperti
  - 1) membayar zakat dan membayar mahar. Dijelaskan dalam surah Mumtahanah: 10
  - 2) Menafkahi istri disebutkan di dalam surah an-Nisa : 34
  - 3) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah, hal ini dijelaskan dalam surah at-Talaq: 6-7
- b. Infak sunah, Infak sunah memiliki arti mengeluarkan sebagian harta untuk keadaan yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib atau dapat juga di katakan mengeluarkan harta dengan niat sedekah seperti:

<sup>56</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 1991), 58.

- 1) Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad di jalan Allah seperti di sebutkan di dalam surah al Anfal: 60
  - 2) Infak kepada mereka yang dirasa tengah membutuhkan, misalnya memberikan bantuan uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya.
- c. Infak mubah, Infak mubah memiliki arti mengeluarkan sebagian harta untuk perkara yang mubah seperti untuk keperluan perdagangan dan untuk bercocok tanam sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Kahfi: 43
- d. Infak haram, Infak haram berarti mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan yang tidak baik dan tidak dikarenakan oleh Allah SWT serta dalam perkara yang diharamkan oleh Allah seperti:
- 1) Infaknya orang kafir dengan tujuan untuk menghalangi perkembangan syiar Islam dijelaskan dalam surah al-Anfal: 36
  - 2) Infaknya orang Islam kepada fakir miskin dan lainnya akan tapi tidak karena Allah seperti disebutkan dalam surah an-Nisa: 38<sup>57</sup>

### 3. Sedekah

Sedekah secara bahasa berasal dari kata *shadaqatu* yang berasal dari kata *shadaqa-yashduqu* yang berarti benar, nyata dan berkata benar<sup>58</sup>. Sedangkan berdasarkan terminologi syariat, pengertian sedekah memiliki arti yang sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja yang menjadi perbedaannya ada pada objeknya, jika infak lebih

---

<sup>57</sup> Ubaduddin dan Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infak Dan Shadaqah Dalam Kehidupan", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 1, (2021): 62-63, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/368>

<sup>58</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 770

berkaitan dengan harta ataupun materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, bisa juga menyangkut hal yang bersifat non-materil. Orang yang gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya<sup>59</sup>.

Sedekah juga dapat diartikan sebagai *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Bersedekah sifatnya bebas tidak selalu terkait pada materi dan juga sikapnya sukarela, sehingga ia tidak terikat pada syarat-syarat tertentu. Atau dapat juga diartikan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain<sup>60</sup>.

Mengeluarkan sedekah hukumnya adalah sunah muaqqad. Akan tetapi hukumnya bisa menjadi wajib pada kondisi tertentu, contohnya memberikan sedekah kepada seseorang yang sangat membutuhkan bantuan, yang jika tidak dibantu dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang tersebut<sup>61</sup>.

Adapun hikmah dari pelaksanaan infak dan sedekah diantaranya: dapat menyucikan harta kekayaan dan juga jiwa dari rasa kekhawatiran, menjadi orang-orang yang secara kejiwaan lebih merasa terlindungi, sebagai bentuk realisasi keimanan kepada Allah SWT, menumbuhkan hubungan Islamiyah yang bagus<sup>62</sup>.

#### 4. Pengumpulan Dana ZIS di Dalam Islam

---

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 14-15.

<sup>60</sup> Ubaduddin dan Umi Nasikhah, "Peran Zakat, Infak Dan Shadaqah Dalam Kehidupan", *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 1, (2021): 64, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Al-Muttaqin/article/view/368>

<sup>61</sup> Fitri Nur Syifa, Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Purbalingga), skripsi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, (2021), 23-24

<sup>62</sup> Muhammad Amin Suma, Zakat, Infak Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern, *Al-Iqtishad* 7 No. 2, (Juli 2013), hal 258

Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>63</sup>”.

Menurut Imam Ahmad Musthafa Al-Maraghi makna yang terkandung dalam ayat ini berlaku umum, meskipun pada dasarnya memiliki sebab yang khusus, di mana ini berarti perintah yang terkandung dalam ayat ini tidak hanya berlaku kepada Nabi Muhammad Saw saja, akan tetapi juga untuk para pengganti-penganti Rasulullah seperti Khulafaurrasyiddin dan pemimpin-pemimpin umat Islam sesudahnya.<sup>64</sup>

Keterangan ini diperkuat dengan adanya tindakan Khalifah Abu Bakar yang memungut zakat dan memerangi orang yang tidak mau menyerahkan zakat kepadanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari Bahwa Rasulullah Saw mengutus Muaz ke yaman, kemudian Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الصَّحَّاحُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

<sup>63</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358

<sup>64</sup> Arif Zunzul Maizal, “Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah”, *Jurnal Al-Fuad* 1, No. 1 (2017): 34-35,  
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad/article/view/1155/1015>

وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".<sup>65</sup>*

Sejak zaman Rasulullah hingga zaman Khulafaurrasyidin, sudah dikenal dengan namanya Baitul Mal, sebuah lembaga yang dibangun oleh Rasulullah sebagai pusat sistem keuangan Islam. Salah satu tugas Baitul mal adalah mengelola dana zakat yang kemudian di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Tidak hanya terpusat di Baitul mal, Rasulullah juga pernah mengutus sebanyak 25 orang sahabat ke pelosok negara yang ditugaskan untuk menjadi amil serta sekaligus mendistribusikannya sampai habis sebelum kembali ke Madinah<sup>66</sup>.

Dari Anas RA, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Apabila aku membayar zakat pada utusanmu (amil), maka apakah aku terlepas dari kewajiban zakat itu terhadap Allah dan Rasul-Nya?" Nabi berkata: "Ya, jika engkau membayar zakat pada utusanku, maka engkau telah bebas dari kewajiban

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid., hal 40.



*zakat, kepada Allah dan Rasul-Nya, bagimu pahala zakat itu, dan dosanya bagi orang yang mengganti zakat itu."*

Beranjak ke zaman sekarang di Indonesia, pengumpulan zakat di tugaskan oleh negara ke beberapa lembaga terkait yang memang memiliki tugas dan fungsi sebagai pihak pengelola zakat. Salah satunya adalah BAZNAS. Dalam mengumpulkan dana ZIS, BAZNAS melakukan perencanaan pola pengumpulan yang pada umumnya ialah muzakki datang langsung atau bisa juga di jemput ke rumah muzakki<sup>67</sup>. Dalam mempermudah tugasnya, BAZNAS akan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ memiliki tugas pokok sebagai pihak yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan mendayagunakan dana ZIS.

Adapun golongan orang-orang yang menjadi penerima zakat sudah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemah: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>68</sup>”.

Berdasarkan firman Allah dalam Ayat di atas, dapat diketahui bahwa dana zakat diperuntukkan bagi delapan golongan orang yang memang disebutkan

<sup>67</sup> Mohamad Hidayatullah, Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara, *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1, No. 1, (2021): 25, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/1508/1022>

<sup>68</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 346

secara jelas oleh Allah dalam surat tersebut. Adapun kedelapan golongan tersebut adalah:

- a) Orang-orang fakir: mereka adalah prioritas utama untuk diberikan zakat. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat untuk mencukupi kebutuhannya. Dan juga tidak memiliki orang tua ataupun pasangan dan keturunan yang dapat membantunya dalam memenuhi kebutuhannya.
- b) Orang-orang miskin: adalah orang yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun belum mencukupi
- c) Amil: adalah orang yang bertugas dalam mengumpulkan dana zakat. Untuk menjadi seorang amil disyaratkan adalah orang yang adil, mengetahui fikih zakat, berumur 10 tahun, bisa menulis, mampu membagikan zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya serta mampu menjaga harta.
- d) Mualaf. Mualaf diberikan zakat dengan tujuan sebagai penyemangat dan juga untuk menjaga ke Islaman mereka agar senantiasa kuat.
- e) Budak. Menurut ulama hanafiyyah dan syafi'iyah, budak yang menerima zakat di sini adalah budak yang dalam masa *mukatab* yaitu budak yang tengah mencicil harganya kepada tuannya dengan tujuan jika sudah lunas maka ia akan menjadi merdeka.
- f) Gharim. Didefinisikan sebagai orang yang tengah menanggung banyak hutang. Menurut ulama malikiyyah yang dimaksud dengan gharim adalah orang yang terlilit hutang kepada orang lain yang mana ia berhutang bukan untuk perbuatan yang keji dan merusak.

- g) Sabilillah: mereka adalah golongan mujahid yang berperang sedangkan mereka tidak memiliki honor sebagai pasukan.
- h) Ibnu sabil: adalah orang yang bepergian ataupun orang yang hendak bepergian untuk menjalankan ketaatan bukan kemaksiatan, kemudian dia tidak akan mampu mencapai tujuannya itu jika tidak diberikan tambahan bantuan. Ibnu sabil ini diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mampu mencapai tujuannya itu<sup>69</sup>.

## 5. Pengertian Metode Pengumpulan

Metode dapat diartikan sebagai suatu jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Metode secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* memiliki arti melalui sedangkan *hodos* berarti jalan atau cara. Dalam pengertiannya metode memiliki keterkaitan dengan metodologi, yang memiliki arti ilmu tentang jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai tujuan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>70</sup> Sedangkan definisi metode menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

- a. Hasan Langgulung mendefinisikan metode adalah sebagai cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 281-287

<sup>70</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> diakses pada tanggal 07 Februari 2023 jam 13.46 WIB

<sup>71</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), 271.

- b. Muhammad Atiyah Al-Abrasy mengartikan bahwa metode adalah jalan yang digunakan oleh para pendidik untuk memberikan pengertian kepada peserta didik tentang segala materi dalam proses pembelajaran.<sup>72</sup>

Jadi dapat disimpulkan metode adalah cara ataupun jalan yang harus dilalui guna mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengumpulan dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan.<sup>73</sup> Dalam tulisan ini yang dimaksud pengumpulan adalah proses mengumpulkan atau menghimpun dana ZIS atau dapat juga disebut *fundraising*. Dalam kamus Inggris-Indonesia, *Fundraising* berarti pengumpulan dana atau penghimpunan dana.

Penghimpunan dana (*fundraising*) bisa di definisikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik itu secara individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

Penghimpunan dana (*Fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik itu perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi. Proses mempengaruhi yang dimaksudkan di sini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk dan merayu. Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana,

---

<sup>72</sup> Ahmad Syukri Harahap, Metode Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat pendidikan Islam, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No 1 Juni 2018, hlm 14 <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/21/18>

<sup>73</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengumpulan> diakses pada tanggal 07 Februari 14.40 WIB

sangatlah dibutuhkan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan sasaran donatur, hal ini bertujuan demi keberlangsungan lembaga tersebut ke depannya, karena tanpa metode yang tepat dalam kegiatan pengumpulan dana maka dana yang dapat dikumpulkan tidak akan maksimal.<sup>74</sup>

Dapat disimpulkan bahwa metode pengumpulan dana adalah suatu cara dan jalan yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun calon donatur agar mau melakukan kebaikan berupa penyerahan dana ataupun materi lainnya yang memiliki nilai, untuk di salurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

Adapun yang menjadi tujuan dari proses pengumpulan dana (*fundraising*) ialah:

- a. Tujuan pengumpulan dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
- b. Guna menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* seiring waktu harus terus menambah jumlah donaturnya.
- c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga, baik kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d. Menghimpun relasi dan pendukung

---

<sup>74</sup> Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 256-258

- e. Meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap dana yang dapat dikumpulkan. Sehingga kepuasan donatur menjadi salah satu tujuan *fundraising* yang vital<sup>75</sup>.



---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 258-260

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Moleong dalam buku Sandu Siyoto dan Ali Sodik adalah prosedur penelitian yang mendapatkan hasil berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengemukakan hasil berupa berbagai keunikan yang ada pada diri individu, kelompok, masyarakat ataupun organisasi dalam kehidupan secara menyeluruh dan juga terperinci serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah<sup>76</sup>.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>77</sup>.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di jalan Jendral Sudirman No. 98 Pasar Taluk,

---

<sup>76</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

<sup>77</sup> *Ibid.*, 39

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memiliki metode yang berbeda dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah antara sebelum Covid-19 dan ketika masa Covid-19.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan sesuatu baik itu berupa orang, benda, maupun lembaga (organisasi) yang sifat dan keadaannya menjadi objek yang diteliti. Untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini, peneliti merencanakan untuk mewawancarai orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini seperti: pimpinan BAZNAS Kuantan Singingi, Wakil Pimpinan, tenaga ahli dibidang pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS. Sedangkan teknik dalam menentukan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang mana yang menjadi informan adalah mereka berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Narasumber yang mau diwawancarai dalam penelitian ini adalah Wakil Ketua Bidang Pengumpulan yaitu Bapak Darwis.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumentasi dan juga observasi

#### **a. Wawancara**

Untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan wawancara mendalam atau yang disebut *in*



*deep interviewing*. Dalam hal ini pewawancara mula-mula akan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur yang kemudian secara satu persatu akan diperdalam dengan tujuan untuk memperoleh dan mengorek keterangan lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan semua variabel dan keterangan yang dibutuhkan secara lengkap dan mendalam.

b. Dokumentasi

Di dalam metode ini, peneliti akan mengkaji dan mengambil keterangan dari benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen arsip, koran ataupun dari website.

**E. Keabsahan Data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian keabsahan data bermakna sebagai pengecekan kembali data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi itu sendiri dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperkuat teoritis, metodologis maupun interpretatif. Triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek kesesuaian data yang telah

didapatkan dengan berbagai sumber data yang lainnya seperti dokumen, hasil observasi, arsip dan lainnya<sup>78</sup>.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah studi sistematis dan kompilasi hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menggambarannya dalam unit, menyintesisnya, mengaturnya menjadi model peran, memilih mana yang penting dan mana yang harus dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain<sup>79</sup>.

Metode analisis data yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh.

---

<sup>78</sup> Siti Masruroh, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Kediri)”, Tesis Magister, Yogyakarta: UII, 2021

<sup>79</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional<sup>80</sup>. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan wujud implementasi dari lahirnya UU Nomor 38 Tahun 1999 tersebut, melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 maka dibentuklah BAZNAS pertama kali di Indonesia. Surat keputusan ini juga menerangkan mengenai tugas dan fungsi BAZNAS yaitu di antaranya untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia ada dua jenis yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ kota, serta BAZ kecamatan<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>81</sup> Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, *Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*. Hal 1-2

Pada tahun 2011 lahirlah Undang-undang baru No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011 ini, setelah keluarnya peraturan pemerintah tersebut, pada tahun yang sama BAZNAS menerbitkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No. 03 tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.<sup>82</sup>

BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS pusat dibentuk dengan maksud agar pengelolaan zakat di kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk memfasilitasi umat Islam yang tergolong mampu secara ekonomi, guna menunaikan kewajiban ibadah zakatnya, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, terutama dalam membangun kepercayaan *Muzakki* di Kabupaten Kuantan Singingi, maka telah didukung oleh satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi<sup>83</sup>. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran serta ketaatan umat dalam menunaikan ibadah zakat. Di harapkan keberadaan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, 4-5

zakat dapat secara optimal mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kaum *dhuafa*. Hal tersebut di atas sejalan dengan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<sup>84</sup>.

Menurut catatan statistik tahun 2020, penduduk yang tergolong di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi mencapai 9,56% atau 31.640 orang dari jumlah penduduk 330.966 orang. Jumlah penduduk miskin inilah yang menjadi target dari pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun nama dan alamat penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut telah ter data oleh Pemerintah melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi<sup>85</sup>

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga resmi Pemerintahan Non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat, tentu dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai ke depan, antara lain meningkatnya kesadaran dan pemahaman umat Islam terhadap kedudukan zakat sebagai salah satu unsur ibadah dari Rukun Islam, serta dapat memberikan akses

---

<sup>84</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>85</sup> Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, *Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*. Hal 2

yang baik bagi kaum *dhuafa* dalam mencapai kesejahteraan hidup yang layak secara kemanusiaan. Pandangan visioner ini merupakan mimpi besar yang ingin diwujudkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sekaligus sebagai panduan bagi terlaksananya kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh segenap Amil Zakat, oleh karena itu perlu ditetapkan suatu konsep visi, misi, nilai dan moto yang harus dijadikan landasan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Adapun visi, misi, nilai dan moto yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang Terpercaya dan Professional”

Dua kata yang menjadi kunci dalam visi ini adalah kata Terpercaya dan Profesional. Kata Terpercaya mengandung pengertian bahwa BAZNAS sebagai institusi publik harus dapat mempresentasikan dirinya sebagai lembaga yang amanah, independen dan kredibel sehingga keberadaannya tidak diragukan oleh semua umat Islam baik *muzakki* maupun *mustahik*. Sedangkan kata Profesional berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas dari aparatur BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sistem organisasi yang dibangun dan kinerja pelayanan optimal yang dilaksanakan.

Misi:

- a. Meningkatkan kinerja BAZNAS secara akuntabel dan transparansi berbasis SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS)
- b. Meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan
- c. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat
- d. Mengoptimalkan zakat untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat

Nilai:

- a. Visioner
- b. Optimis
- c. Jujur
- d. Sabar
- e. Amanah
- f. Teladan
- g. Profesional
- h. Berkelanjutan
- i. Interpreneur
- j. Transformasional

Moto: Berkah bagi kita berharga bagi mereka<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, 5-8

## 2. Metode Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Masa Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi Covid-19 datang melanda negeri ini, adapun standar operasional prosedur dalam pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana ZIS melalui counter ataupun di kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. *Muzakki* wajib datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian akan dilayani dan dibantu oleh Amil dalam proses penyerahan zakatnya
- b. Pengumpulan dana ZIS melalui rekening bank. Jika *muzakki* mengumpulkan zakat, infak ataupun sedekah mereka melalui cara ini, maka *muzakki* harus menghitung zakat mereka sendiri yang kemudian mereka kirimkan ke rekening bank BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi atas nama BAZNAS Kab. Kuantan Singingi
- c. Pengumpulan dana ZIS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). *Muzakki* bisa mendatangi UPZ yang ada di tiap-tiap kecamatan yang kemudian mereka mengisi formulir perhitungan zakat yang akan dibantu oleh Amil yang ada di UPZ tersebut dalam proses akad serah terima zakat tersebut
- d. Pengumpulan melalui layanan jemput zakat. Amil yang sudah di beri surat tugas dari Pimpinan BAZNAS akan mendatangi



*muzakki* baik itu atas permintaan *muzakki* ataupun tidak. Kemudian *muzakki* bersama amil akan menghitung besaran zakatnya yang kemudian dilakukan akad serah terima zakat tersebut<sup>87</sup>

SOP yang sudah disebutkan di atas mengalami sedikit perubahan Ketika pandemi covid-19 mulai melanda negara ini. Pemberlakuan pembatasan kontak fisik menjadi penyebab utama yang membuat langkah dalam mengumpulkan zakat ini juga mengalami transformasi. Berdasarkan wawancara dengan wakil pimpinan bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyebutkan ketika dimasa pandemi ini proses pengumpulan zakat memang mengalami sedikit perubahan terutama dalam hal kampanye kepada seluruh masyarakat. Kampanye melalui baliho, spanduk dan juga radio lokal menjadi fokus utama demi mengurangi kontak fisik. Sebagaimana yang diungkapkan pak Darwis selaku ketua bidang pengumpulan dana ZIS.

*“Semasa pandemi sedikit berbeda tata cara dan kiat dalam mengumpulkan dana zakat infak dan sedekah yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang pertama sosialisasi lebih banyak melalui media seperti baliho, banner, spanduk karena tidak dibolehkannya untuk mengumpulkan orang”<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2019 tentang penetapan standar operasional dan prosedur (SOP) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi

<sup>88</sup> Wawancara dengan Darwis di Kuantan Singingi, tanggal 04 April 2022.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan ada tiga metode dan kiat yang digunakan ketika mengumpulkan dana ZIS dimasa pandemi:

- a. melakukan sosialisasi kepada *muzakki* dengan memanfaatkan media cetak seperti spanduk, baliho dan *banner* serta media radio lokal. Hal ini sebagai bentuk adaptasi karena adanya pembatasan untuk melakukan perkumpulan secara ramai. Sosialisasi melalui media cetak maupun media *online* tersebut memuat informasi-informasi terkait himbauan untuk berzakat dan salah satunya adalah pencantuman rekening bank maupun *barcode* agar *muzakki* yang hendak membayar zakat secara transfer bisa mengirimkan langsung zakatnya ke nomor rekening yang sudah dicantumkan.
- b. *Muzakki* bisa datang secara langsung ke counter zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Metode ini sudah diterapkan semenjak sebelum pandemi datang, yang berubah dari sebelumnya hanyalah tata cara dan juga standar operasional dalam melayani *muzakki* seperti dibatasinya jumlah orang dalam ruangan tersebut .
- c. Dibentuknya UPZ di masjid-mesjid besar di tiap kecamatan. semenjak awal 2020. Melalui UPZ-UPZ yang sudah dibentuk ini *muzakki* yang hendak membayarkan zakatnya, bisa datang ke lokasi UPZ tersebut. UPZ ini dibentuk dengan tujuan untuk

mempermudah *muzakki* yang hendak membayar dan berkonsultasi mengenai zakat yang harus dikeluarkan mereka sehingga mereka tidak mesti datang ke kantor BAZNAS di ibukota kabupaten. Seperti yang dikatakan pak Darwis bahwa

*“pengadaan UPZ di tiap-tiap kecamatan menjadi salah satu pemicu naiknya zakat yang terkumpul, karena semakin dekatnya tempat membayarkan zakat dengan kediaman muzakki, sehingga hal ini juga menjadi pemicu banyaknya orang yang mengeluarkan zakatnya”. sedangkan “pada tahun-tahun sebelumnya Muzakkilah yang mesti ke ibukota kabupaten atau petugas yang datang dari kantor ke kediaman muzakki, akan tetapi kadang kala tidak dapat terjangkau ke setiap pelosok daerah”<sup>89</sup>*

Di samping hasil wawancara yang didapatkan bersama narasumber tersebut, informasi lain juga didapatkan dari beberapa literatur dan arsip yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, di antaranya dari buku laporan tahunan tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Disebutkan ada beberapa metode dan media yang digunakan dalam pengumpulan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, di antaranya:

- a. Penyediaan counter zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan kantor UPZ di tiap-tiap kecamatan
- b. Pembukaan rekening zakat
- c. Pelayanan *mobile banking* untuk semua bank dengan cara men-scanning *barcode* melalui HP android

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Darwis di Kuantan Singingi, tanggal 04 April 2022.

- d. Aplikasi zakat melalui internet dengan nama “ZAKAT BAZNAS KUANSING” yang memuat konten kalkulator zakat, konfirmasi zakat, jemput zakat, bayar zakat, rekening zakat dan informasi zakat
- e. Layanan insidental pada tempat-tempat umum melalui gerai zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya<sup>90</sup>

Sedangkan langkah-langkah dan strategi yang akan digunakan dalam mengumpulkan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Target Pengumpulan

Target pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dirancang dan ditetapkan pada setiap tahunnya melalui Rapat Pleno Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Adapun pertimbangan yang dipergunakan untuk penetapan target pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah adalah mengacu kepada realisasi pengumpulan tahun lalu, hasil pendataan potensi calon *muzakki* dan prediksi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- b. Sosialisasi dan Fasilitasi

Untuk memaksimalkan Pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, diawali dari hasil kesepakatan dalam musyawarah Pimpinan dan Pelaksana Amil Zakat pada

---

<sup>90</sup> Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, *Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*, hal 18

waktu pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) dengan menyatukan komitmen untuk melakukan berbagai terobosan kegiatan pengumpulan, antara lain mengadakan kegiatan sosialisasi melalui berbagai media, menentukan berbagai kebijakan yang dapat memudahkan *Muzakki* untuk menunaikan Zakat, Infak dan Sedekah, antara lain

- 1) Pengadaan Buku Saku Panduan Zakat untuk *Muzakki*.
- 2) Pengadaan Brosur Zakat
- 3) Membuka layanan zakat secara hot line via telepon atau Whatsapp (WA)
- 4) Melaksanakan kegiatan taklim secara langsung di Masjid/Mushallah serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melalui Surat Edaran, pemasangan baliho/spanduk dan iklan di radio.
- 5) Melaksanakan Tabligh Akbar sebagai upaya Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah.
- 6) Menyelenggarakan Siaran Radio, melalui Program Dialog Zakat Interaktif bersama LPPL Kuansing FM.
- 7) Publikasi melalui media sosial Facebook, media cetak dan media *online*

- 8) Membangun kerja sama dengan mubaligh untuk membantu BAZNAS dalam memberikan pemahaman Zakat kepada umat.
- 9) Penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
- 10) Menerbitkan Surat Bukti Setor Zakat (BSZ).
- 11) Berpartisipasi bersama BAZNAS Provinsi Riau menerbitkan Majalah BAZNAS.
- 12) Memperbanyak akses pembayaran zakat, meliputi:  
Pelayanan Counter Zakat di Kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan di seluruh UPZ di lingkungan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Pembayaran Zakat melalui Rekening Bank (Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah). Pembayaran zakat melalui Sistem Jemput Zakat oleh Petugas Amil. Pembayaran zakat melalui aplikasi *online* Zakat BAZNAS Kuansing. Pembayaran zakat melalui kerja sama institusi secara *Payroll System* untuk ASN/TNI/POLRI. Pelayanan zakat melalui gerai yang dibuka secara insidental. Pembayaran zakat dan infak melalui *Mobile Banking* dengan sistem *barcode*.
- 13) Menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Kuansing Berzakat (Gemar Kuansing Berzakat) melalui kegiatan Tabligh Akbar.

14) Menyelenggarakan acara Keteladanan Pemimpin dalam Berzakat, pada bulan Ramadhan bersama Jajaran Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

15) Menyelenggarakan Pendidikan Pondok *Tahfidz* yang dibiayai oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai wahana *syi'ar* zakat.

16) Penyampaian laporan secara berkala kepada *Muzakki* entitas, tentang pencapaian pengumpulan dan pendistribusian zakat

c. Target *Muzakki* Tahun 2020

Pelaksanaan pembinaan dan penggalangan *Muzakki* harus dilakukan secara terus- menerus dan terprogram dengan maksud agar para *Muzakki* yang selama ini telah membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi tetap merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Amil BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan calon *muzakki* baru harus mendapat perhatian secara khusus melalui pelayanan konsultasi, baik yang diadakan di kantor BAZNAS, maupun dengan mendatangi calon *Muzakki* dialamatnya

Adapun target *Muzakki* yang diharapkan membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2020 adalah sebanyak 7.139 (Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) Orang serta *Muzakki* badan sebanyak 1 (satu) Perusahaan. Menurut catatan dan evaluasi dari BAZNAS

Kabupaten Kuantan Singingi, masih banyak para *Muzakki* yang belum menunaikan zakatnya melalui BAZNAS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2011, namun grafik pengumpulan zakat dari tahun ke tahun tetap menunjukkan *trend* yang meningkat, bahkan pada tahun 2020 ini yang dilanda pandemi virus Covid-19, penerimaan zakat tetap mengalami peningkatan<sup>91</sup>.

Metode-metode dan juga inovasi yang terus dilakukan BAZNAS dalam mengumpulkan dana ZIS ini dapat dikatakan berhasil dengan terkumpulnya dana ZIS pada tahun 2020 melebihi target yang diharapkan. Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menargetkan pengumpulan sebesar RP 9.100.000.000, sedangkan rekapitulasi pengumpulan dana ZIS pada tahun tersebut didapatkan sebanyak RP 9.352.691.127. Sedangkan untuk infak dan sedekah yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak RP. 9.837.000<sup>92</sup>

## **B. Pembahasan**

Permasalahan utama yang dihadapi oleh petugas BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan dana zakat semasa pandemi Covid-19 sudah banyak disinggung sebelumnya, yaitu adanya pembatasan ruang gerak seperti dibatasinya untuk membuat kerumunan,

---

<sup>91</sup>Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, *Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*, hal 19-21

<sup>92</sup>*Ibid.*



dibatasi kontak fisik dan pembatasan sosial lainnya. Maka dalam hal pengumpulan dana zakat ini pihak BAZNAS harus selalu menjaga kredibilitas dan akuntabilitas mereka dalam mengumpulkan dana zakat meskipun itu di tengah pandemi. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi lapangan yang berbeda dari tahun sebelumnya pihak BAZNAS juga melakukan inovasi-inovasi dalam pola kegiatan mereka salah satunya dalam mengumpulkan dana zakat.

Berdasarkan standar operasional dan prosedur yang digunakan dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah di sebutkan sebelumnya, terdapat 5 metode yang digunakan di antaranya:

- a. Penyediaan counter zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan kantor UPZ di tiap-tiap kecamatan
- b. Pembukaan rekening zakat
- c. Pelayanan *mobile banking* untuk semua bank dengan cara men-scanning barcode melalui HP android
- d. Aplikasi zakat melalui internet dengan nama “ZAKAT BAZNAS KUANSING” yang memuat konten kalkulator zakat, konfirmasi zakat, jemput zakat, bayar zakat, rekening zakat dan informasi zakat
- e. Layanan insidental pada tempat-tempat umum melalui gerai zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan setiap tahunnya<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, *Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020*, hal 18

Adapun jika di tinjau dari segi kaidah ushul fiqh, metode-metode yang digunakan oleh BAZNAS tersebut di atas merupakan suatu perantara yang dengannya itu akan terkumpulnya dana zakat, sehingga sebagai suatu perantara yang digunakan untuk menjalankan perintah yang wajib yang dalam hal ini adalah zakat, maka perantaranya tersebut juga ikut diperintahkan untuk dijalankan atau di laksanakan demi terwujudnya perintah zakat. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

أَمْرٌ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

*“memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh perantaraanya”<sup>94</sup>*

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali adanya perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan itu, inilah yang dimaksud perantara (wasilah). Contohnya ialah ketika hendak melaksanakan salat maka diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu, karena wudu merupakan salah satu syarat sah salat<sup>95</sup>.

Adapun metode-metode yang sudah dituliskan sebelumnya tersebut, jika dipahami lebih dalam metode yang digunakan itu hanyalah berupa penyediaan media ataupun tempat bagi *muzakki* dalam mengumpulkan zakatnya ke BAZNAS, belum ada yang berupa perintah ataupun paksaan

---

<sup>94</sup> Muh. Dahlan Thalib, “Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur’an), *Al-Ibrah*, Vol. 10, No. 2, (2021), 153, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ibrah/article/download/1370/831>

<sup>95</sup> *Ibid.*

bagi *muzakki* agar mengeluarkan zakatnya. Di dalam ajaran Islam, pengumpulan dana zakat ini di perintahkan dalam surah At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>96</sup>.

Menurut Ibnu ‘Athiyah kata *shadaqah* pada ayat di atas merupakan *mujmal* sehingga ia bermakna zakat, serta beliau juga menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengawasi zakat ialah pemimpin<sup>97</sup>. Sejalan dengan pendapat Ibnu ‘Athiyah di atas, Rasyid Ridha juga menafsirkan kata *shadaqah* pada ayat di atas sebagai zakat, beliau menambahkan bahwa pada zaman Abu Bakar orang-orang yang enggan untuk membayar zakat maka akan diperangi hal ini mengindikasikan bahwa memberikan zakat kepada pemimpin ialah wajib hukumnya.

Selain alasan tersebut, Ibnu ‘Athiyah dan Rasyid Ridha juga menyebutkan bahwa kata (خُذْ) adalah perintah maka dari itu hal tersebut bermakna wajib. Alasan lain yang mereka kemukakan dalam memutuskan

<sup>96</sup>Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 358

<sup>97</sup>Ibn ‘Athiyah, *al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-‘Aziz*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1993) juz 3, hal. 278

bahwa ayat tersebut merupakan perintah mengambil zakat ialah ayat At-Taubah : 103 ini dia berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya.

Dalam tafsir Al-Lubab karya M. Quraishy Shihab beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan suatu petunjuk bahwasanya dengan beramal saleh bisa menjadi salah satu cara pengampunan atas dosa yang telah diperbuat. Perintah zakat dijelaskan secara terang pada ayat ini dan memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan kaum muslimin. Pengambilan ini tidak dilakukan secara sukarela akan tetapi harus ada sedikit paksaan agar kaum muslimin yang sudah wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya<sup>98</sup>.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terapkan belum sesuai dengan ketentuan di dalam Hukum Islam. Karena metode berupa sosialisasi, *muzakki* datang ke kantor BAZNAS dan juga pembangunan UPZ di tiap-tiap kecamatan belum menunjukkan adanya perintah ataupun paksaan untuk menunaikan zakat. Sedangkan, di dalam ajaran Islam zakat merupakan kewajiban dan pemimpin tidak bisa hanya menerima zakat dari kesukarelaan *muzakki* saja, akan tetapi BAZNAS selaku perwakilan pemimpin dalam mengumpulkan zakat harus melakukan

---

<sup>98</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an*, buku 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 588

paksaan dalam mengumpulkan zakat dari kaum muslimin yang sudah wajib zakat.

Akan tetapi, dimasa Covid-19 dengan adanya pembatasan interaksi sosial maka tidak memungkinkan untuk melakukan paksaan dalam pengumpulan zakat, karena amil tidak bisa untuk menemui *muzakki* secara langsung ke kediamannya. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19<sup>99</sup>. Di dalam Fatwa ini disebutkan bahwa tiap-tiap orang wajib melakukan usaha dalam menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, dan juga jika penyebaran Covid-19 sudah tidak terkendali maka tidak dibolehkannya menyelenggarakan aktivitas ibadah yang dapat menjadi media penyebaran COVID-19.

Di samping itu, adanya pembatasan interaksi sosial juga menimbulkan dampak berupa melemahnya ekonomi masyarakat, sehingga pemaksaan dalam kegiatan pengumpulan zakat dianggap tidak diperlukan karena hal tersebut hanya akan memberatkan kepada masyarakat yang tengah terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai panduan melakukan kegiatan ibadah ketika pandemi covid-19 seperti dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun

---

<sup>99</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19<sup>100</sup>, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya<sup>101</sup>, dan juga dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Salat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19<sup>102</sup>.

Sehingga disimpulkan bahwa dalam upaya melakukan pengumpulan zakat di masa pandemi Covid-19 seperti yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan metode sosialisasi dan *muzakki* mendatangi kantor BAZNAS ataupun UPZ terdekat, tanpa adanya paksaan, maka hal tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam karena dalam urusan Agama Allah SWT menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan hambanya melainkan sesuai kemampuannya. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...<sup>ط</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya

<sup>102</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Salat Jum'at Dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19

Terjemah: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”<sup>103</sup>

Kemudian firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Terjemah: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya...”<sup>104</sup>

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam surah al-Hajj: 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ  
 مَلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ  
 شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemah: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang

<sup>103</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 49

<sup>104</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 83

*teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.*<sup>105</sup>

Jika ditinjau dari sudut pandang Hukum Positif di Indonesia, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengumpulan zakat diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pada Bab III tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan dalam pasal 21-24<sup>106</sup>. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut tidak memuat ketentuan secara jelas mengenai metode seperti apa yang boleh digunakan oleh BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat tersebut. Baru kemudian pada pasal 24 disebutkan bahwa lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam pasal 24 di atas adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam pasal 55 ayat 1-3 dijelaskan

1. BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
2. Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

---

<sup>105</sup> Ibid., 602

<sup>106</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat



- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
  - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
  - c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
  - d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
  - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
  - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
3. Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota<sup>107</sup>.

Di dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota” antara lain dengan datang secara langsung ke kantor BAZNAS kabupaten/kota, konter yang disediakan oleh BAZNAS kabupaten/kota, rekening bank, dan pengambilan oleh petugas kepada *muzakki*<sup>108</sup>.

Berdasarkan pasal-pasal yang sudah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa perintah pengumpulan dana zakat yang ada di dalam Hukum Positif di Indonesia tidak ada yang mengindikasikan bahwa BAZNAS selaku lembaga yang bertugas mengumpulkan zakat untuk

---

<sup>107</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>108</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

melakukan paksaan di dalam mengumpulkan dana zakat. Sehingga berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya kesesuaian dalam perintah mengumpulkan zakat antara yang ada di dalam Hukum Islam dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur masalah zakat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di paparkan sebelumnya, mengenai metode pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan sosialisasi melalui media cetak berupa spanduk, baliho dan *banner* serta melalui radio lokal, dan juga memfasilitasi *muzakki* yang hendak dan yang sudah mengeluarkan zakatnya, *muzakki* langsung mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengeluarkan zakatnya, dan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat di mesjid-mesjid besar di tiap kecamatan sehingga *muzakki* bisa membayarkan zakatnya tanpa mendatangi kantor BAZNAS di ibukota Kabupaten.
2. Metode pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di masa pandemi Covid-19 ditinjau dari Hukum Islam belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena metode yang digunakan hanya berupa sosialisasi dan

kesukarelaan serta tidak adanya indikasi menunjukkan paksaan sebagaimana yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 103.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan sekaligus masukan untuk pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan meninjau kembali metode yang di gunakan selama pandemi covid-19, agar metode yang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di syari'at Islam.
2. Perintah mengumpulkan zakat dalam Al-Quran mestilah ada paksaan, sehingga diharapkan bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dapat menemukan metode baru yang memang memaksa bagi *muzakki* yang sudah wajib berzakat untuk mengeluarkan zakatnya
3. bagi penelitian lanjutan, diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi supaya mereka lebih bisa memperbaiki lembaga mereka dari waktu ke waktu

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athiyah, Ibn, *al-Muharr al-Wajizfi Tafsir Al-Quran al-'Aziz*, Beirut: Dar al-Kutub, 1993
- “Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah” dalam <https://www.dompetdhuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/> diakses pada Kamis tanggal 04 Agustus 2022 jam 11.05
- Andriani, Fitri, “Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Di Laz Yatim Mandiri Lamongan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Manajemen Strategi”, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021, diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/47446/>
- Arifin, M dkk. “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Ar-Ribhu*. Vol. 2 no. 2. Desember 2021: 239-251. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/666>
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009
- Astutik, Dewi Puji, “Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Baznas Kabupaten Bojonegoro)”, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. Diakses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/50865/>
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Fahlefe, Rizal, “Perkembangan Pengumpulan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Periode 2010 S.D. 2014”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 15, no.1 (2016): 101-109. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/492>
- Fransiska, Indah, “Strategi Pemanfaatan Platform Online Sebagai Media Pengumpulan Zakat Di Masa Pandemi Covid 19 Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Rokan Hilir Riau”, skripsi fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Sumatera Barat, 2021. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15809>

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Hairunisa, Nany., Amalia, Husnun, "Review: Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3, No. 2 (2020), <https://jbiomedkes.org/index.php/jbk/article/view/132/77>

Hidayatullah, Mohamad, "Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Di Masa Pandemi Covid Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara", *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* Vol. 1, No. 1, (2021): 21-27 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI>

Indonesia, Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Kuansing, Kominfoss, "Baznas Kuansing Kumpulkan Zakat Rp 9,7 Miliar", dikutip dari <https://kuansing.go.id/id/blog/baznas-kuansing-kumpulkan-zakat-rp-9-7-miliar.html> diakses pada Minggu tanggal 28 November 2021 jam 21.55

Maizal, Arif Zunzul, "Berzakat Melalui Amil Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah", *Jurnal Al-Fuad*, vol. 1, No.1 (2017): 32-43. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/alfuad/article/view/1155/1015>

Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2012

Masruroh, Siti, "Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Dan Infak Produktif Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Pada Baznas Kota Kediri)", Tesis Magister, Yogyakarta: UII, 2021. Diakses dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/33273?show=full>

Mulyono, Sujanu Harto., "Strategi Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Global Zakat", *Jurnal Ilmiah*

*Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, (2022), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4346>

Muzayanah, Fety Nurlia., Muzayanah, Fety Nurlia., “Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karawang Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 7, No. 2 (2021) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/view/72-06>

Napitupulu, Rodame Monitorir, dkk., “Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021) <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2370>

Nasruddin, Rindam, dan Haq, Islamul, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15569/0>

Nasution, Juliana., Nst, Muhammad Idris., “Pemanfaatan Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19”, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2021) <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/6951>

Purwanto, April, *Menajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta:Teras, 2009

Rosita, “Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Probolinggo (Kajian UU No 23 Tahun 2011 Dan Yusuf Qardhawi)”, skripsi fakultas Syariah, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/30420/>

Sandani, Wulan Yulia, “Prosedur Pendistribusian Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19”, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Batusangkar: IAIN, 2021. Diakses dari <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21071>

Sari, Fuji Indah, “Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar Di Tengah Pandemi Covid-19”, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Batusangkar: IAIN, 2021. Diakses dari <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21070>

- Sarise, Wike, “Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mensejahterakan Mustahik Di Era Covid-19 Di Muaradua Oku Selatan, skripsi fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Lampung: UIN Raden Intan, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/16467/>
- Sariyati, Bidah, “Analisis Distribusi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus BAZNAS Republik Indonesia)”, tesis fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Salatiga:IAIN, 2020. Diakses dari <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9735/>
- Shihab, M. Quraish, , *Al-Lubab: Makna, tujuan dan pelajaran dari surah-surah al-Qur'an* (Buku 1), Tangerang: Lentera Hati, 2012
- Siyoto, Sandu., Sodik, Ali., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015
- Suma, Muhammad Amin, “Zakat, Infak Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern”, *Al-Iqtishad* 7, No. 2, (2013), 253-274. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2568>
- Susilowati, Handri, “Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di Baznas Sumsel”, skripsi fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018. Diakses dari <http://repository.radenfatah.ac.id/2889/>
- Syifa, Fitri Nur, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Purbalingga)”, skripsi fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Purwokerto: IAIN, 2021. Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/10643/>
- Thalib, Muh. Dahlan., “Al-Amr (Perintah Dalam Al-Qur'an), *Al-Ibrah*, Vol. 10, No. 2, (2021), 153, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/ibrah/article/download/1370/831>



Tim Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, cet. ke-5, Yogyakarta: Andi, 2001

Wawancara dengan Darwis di Kuantan Singingi, tanggal 04 April 2022.

Wiradifa, Riyantama., Saharuddin, Desmadi., “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”, *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 3, (2017): 1-13. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/937>

Yulianti, Nur Indah, “Strategi Fundraising Zakat Infak Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020”, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Purwokerto: IAIN, 2021. Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/11113/>

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

## LAMPIRAN

Daftar pertanyaan untuk narasumber

Hari/tanggal : Senin/04 April 2022

Pukul/durasi : 09.30 WIB/ 20 Menit

Identitas narasumber

Nama : Darwis

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Pengumpulan

Alamat : Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean

1. Bagaimana metode dan strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengumpulkan dana ZIS di masa pandemi Covid-19?

Jawab : Yang pertama kita mengumpulkan dimasa pandemi ini kita lebih banyak mengumpulkan melalui sosialisasi lewat media seperti baliho, *banner* ataupun spanduk. Karena kita tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan orang untuk melakukan sosialisasi. Kemudian di media tersebut dicantumkan media pengumpulannya seperti nomor rekening bank, ataupun *barcode* yang bisa langsung di pindai di *smartphone*. Yang kedua kita dalam mengumpulkannya lewat counter yang disediakan di kantor

BAZNAS ataupun di kantor UPZ yang sudah dibangun di tiap-tiap Kecamatan.

2. Apakah terdapat perbedaan antara metode yang digunakan sebelum pandemi Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19 ini pak?

Jawab : Memang terdapat perbedaan metode dalam pengumpulan dana ZIS ketika dimasa pandemi ini, terutama dalam metode jemput langsung. Karena di masa pandemi ini kita dibatasi untuk melakukan interaksi sehingga untuk metode jemput langsung belum di adakan ketika di masa pandemi ini.

3. Bagaimana bentuk adaptasi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pandemi Covid-19 khususnya dalam mengumpulkan dana ZIS?

Jawab: untuk adaptasi tentunya kita lakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, seperti saat melayani muzakki, amil yang bertugas dilengkapi dengan alat pelindung diri, minimal menggunakan masker, kemudian bentuk counter nya juga kita rombak sehingga jarak antara *muzakki* dan amil sedikit di jauhkan dari sebelumnya.

4. Apakah pembentukan UPZ ini berhasil menghimpun dana ZIS lebih banyak serta apakah UPZ bisa menjangkau *muzakki* lebih luas?

Jawab : Tentu pembentukan UPZ ini sangat berpengaruh tinggi dalam mengumpulkan zakat. Karena dengan adanya UPZ di tiap-tiap kecamatan ini semakin mempermudah akses *muzakki* untuk menyerahkan zakatnya. Sehingga yang ingin membayarkan zakatnya tidak perlu ke kantor BAZNAS di Ibukota Kabupaten, cukup ke UPZ yang sudah ada di

Kecamatan. Dan muzakki yang berada di pelosok pun cukup ke UPZ Kecamatan tanpa perlu jauh-jauh ke kantor BAZNAS. Terutama UPZ di Kecamatan ini ada yang terletak di mesjid-mesjid besar di Kecamatan tersebut, sehingga lebih memudahkan dalam sosialisasi maupun dalam mengumpulkan dana zakat khususnya untuk jemaah mesjid itu sendiri.



## CURRICULUM VITAE

Nama : Rigo Septian

NIM : 18421068

Tempat, tanggal lahir : Koto Cengar, 10 September 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Koto Cengar RT/RW 002/002, Kecamatan Kuantan  
Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Agama : Islam

Alamat Email : [18421068@students.uii.ac.id](mailto:18421068@students.uii.ac.id) /  
[rigoseptian1009@gmail.com](mailto:rigoseptian1009@gmail.com)

Nomor Hp : 0853 6375 9291

Riwayat pendidikan

- SDn 006 Koto Cengar
- MTSs Pondok Pesantren KH Ahmad Dahlan  
Teluk Kuantan
- MAs Pondok Pesantren Serambi Mekkah  
Padang Panjang
- Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam  
Indonesia